

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya menjadi sumber referensi bagi peneliti untuk mencegah adanya plagiasi dan menunjukkan kontras antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran kajian pustaka, penulis tidak menemukan penelitian yang memiliki judul dan tema yang sama dengan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti beberapa tema yang relevan dengan penelitiannya sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajiannya. Berikut ini adalah beberapa skripsi dan jurnal yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Teori	Hasil	Sumber
1.	Vitria Melani, Mury Kuswari	Pengetahuan Gizi Seimbang Calon Pengantin di Beberapa Kantor Urusan Agama Jakarta Barat	desain cross sectional.	-	Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar calon pengantin memiliki pengetahuan gizi seimbang yang kurang dengan skor rata-rata 47.589 ± 13.882 pada catin laki-laki dan	Jurnal

				<p>48.482±14.614 pada catin wanita. Hasil uji test independen menunjukkan terdapat perbedaan pengetahuan gizi catin berdasarkan tingkat pendidikan dan pendapatan ($p \leq 0.05$). Namun tidak terdapat perbedaan pengetahuan gizi catin berdasarkan jenis kelamin ($p > 0.05$). Terdapat perbedaan pengetahuan mengenai gizi seimbang berdasarkan tingkat pendidikan dan pendapatan pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kebon Jeruk dan Palmerah, Jakarta Barat</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2.	Muhammad Ardiyansyah	Implementasi Sertifikat Layak Kawin Peraturan Gubernur Provinsi DKI JAKARTA Nomor 185 Tahun 2017 (Studi Kasus KUA Kebayoran Lama Jakarta Selatan)	Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu Dokumentasi, penelitian lapangan/observasi (<i>field research</i>), dan wawancara	Teori Kebijakan Pemerintah	bahwa “sertifikat layak kawin” menjadi suatu yang harus dilakukan oleh calon pengantin mengingat pemeriksaan kesehatan dan bimbingan konseling adalah hal yang bersifat positif untuk calon pengantin, dimana pada masa ta’aruf/khitbah calon pengantin bisa mengetahui kondisi kesehatan pasangannya agar jelas dan tidak terjadi penyesalan nantinya. Hal yang baru dalam bimbingan konseling di era pandemi covid-19 adalah dengan aplikasi KESCATIN (Kesehatan Calon Pengantin) yang dapat diunduh dengan mudah di Playstore android yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 13 November 2020.	Skripsi
3.	Lathifah Munawaroh	Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi	Penelitian ini bersifat <i>study literature</i>	-	Tes kesehatan bagi pasangan yang akan menikah menjadi salah	Jurnal

		UU Pernikahan di Kuwait)			<p>satu solusi pencegahan bertambahnya angka penyakit ini, karena tes kesehatan lebih komprehensif. Praktek ini telah diterapkan oleh banyak negara, salah satunya di Kuwait yang menerapkan peraturan ini sebagai salah satu contoh untuk dapat dipertimbangkan penerapannya di negara Indonesia</p>	
4.	Armia Yusuf	SYARAT PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM PERKAWINAN ISLAM SEBAGAI UPAYA MENJAMIN	metode yuridis normatif.	teori <i>maqashid al-syari"ah</i> dengan tujuan <i>hifz al-nasl</i>	<p>bahwa pengaturan syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan sebagai upaya untuk menjamin kualitas keturunan sangat beralasan. Bahwa kemaslahatan pemeriksaan kesehatan</p>	Jurnal

		KUALITAS KETURUNAN			tersebut ditujukan untuk penyelenggaraan hifz al-nasl, yaitu diatribusikan untuk terjaminnya kualitas hidup anak (<i>quality of children</i>).	
5.	NURUL 'ALIYYAH	Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lebih khususnya dengan penelitian lapangan (<i>field research</i>). 	teori bimbingan perkawinan	Praktik kelas pranikah memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran berbagai macam keilmuan ada yang bersifat gratis maupun berbayar, kelas pranikah menggunakan platform media online dalam pembelajarannya seperti instagram, youtube, website, zoom. Kelas pranikah adalah hal penting dan membantu dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Pembentukan rumah tangga yang ideal tidak bisa terwujud dengan cepat.	Skripsi

6.	Ratna Dewi Permatasari, Yana Eka Mildiana	<p>Persiapan Keluarga Sehat Dengan Pre marital Check Up Calon Pengantin di Wilayah Puskesmas Tembelang Kabupaten Jombang dan Kabupaten Jomblang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode pendekatan yaitu data sekunder di Puskesmas Tembelang Kabupaten Jombang dan konseling secara langsung pada calon pengantin. • Data sekunder diambil berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 	-	<p>Hasil dari pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa ada perubahan tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, serta peningkatan derajat kesehatan calon pengantin dalam hal kesiapan fisik, mental, dan emosional melalui premarital check up. Proses pengabdian dimulai dengan melakukan screening catin dengan mengukur berat badan, tinggi badan, dan pemeriksaan fisik umum, LILA, laboratorium, dan pemberian imunisasi TT/Tetanus Toxoid. Selain itu, data sekunder dari buku kunjungan catin di Puskesmas juga dirujuk, serta adanya konseling secara langsung pada calon pengantin</p>	Jurnal
		<p>TES HIV/AIDS TERHADAP CALON</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan 	<p>teori masalah al-mursalah</p>	<p>Prosedur tes HIV/AIDS digunakan sebagai alat untuk melindungi kemaslahatan dalam</p>	Skripsi

		PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	penelitian kualitatif <ul style="list-style-type: none"> • data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi dokumentas • analisis dengan metode deskriptif analisi 		perkawinan di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dimana tes ini dilaksanakan dengan memeriksa sampel darah dari calon pengantin. Penerapan tes ini merupakan ijthādiyyah yang ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Berdasarkan hukum Islam, pelaksanaan tes HIV/AIDS tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahata	
--	--	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1.2. Kajian Teori

2.2.1. Sosialisasi

Sosialisasi bisa dikatakan sebagai proses penanaman kebiasaan atau memberikan nilai dan aturan kepada generasi lainnya di dalam sebuah kelompok masyarakat. Menurut Charlotte Buhler, sosialisasi merupakan proses yang membantu individu-individu

untuk belajar dan dan memberikan pemahaman untuk berpikir guna mengerti berperan dan berfungsi dengan kelompoknya.¹

Menurut Berger dan Luckmann, bahwa sosialisasi di bagi menjadi dua yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi yang paling pertama dialami oleh individu, yaitu pada masa anak-anak, dimana posisi ini anak sudah menjadi anggota masyarakat. Sedangkan sosialisasi sekunder merupakan proses ke tahap selanjutnya, individu akan sosialisasi ke sektor yang lebih luas seperti lembaga pendidikan, dunia pekerjaan, dsb².

Menurut penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat setidaknya 3 (tiga) sosialisasi, sebagai berikut³ :

1. Sosialisasi merupakan proses masyarakat memahami suatu kebijakan hingga akhirnya mematuhi atau terlibat dalam melaksanakannya. Sosialisasi diartikan sebagai upaya untuk membuat suatu kebijakan dikenal oleh masyarakat sasaran sehingga kebijakan tersebut tidak hanya dapat terlaksana dengan baik, tetapi juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Namun, pengertian ini tidak sepenuhnya tepat,

¹ Normina. (2014). Masyarakat dan Sosialisasi. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 12(22), Hal 109

² Dharma, F. A. (2018). Konstruksi realitas sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang kenyataan sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), Hal 6

³ Lestari, D. A., Sokarina, A., & Suryantara, A. B. (2022). DETERMINAN MINAT INVESTASI DI PASAR MODAL. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), Hal 72-73

karena sosialisasi kebijakan dalam konteks kajian kebijakan publik hanya terbatas untuk kelompok masyarakat sasaran yang dimuat atau diatur dalam isi atau substansi kebijakan.

2. Sosialisasi adalah proses yang berkenaan dengan pemahaman nilai sosial dan kemasyarakatan merupakan kajian dari rumpun

ilmu sosiologi dan/atau ilmu antropologi. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan publik tidak tepat untuk melihat sosialisasi sebagai suatu proses di mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat yang mengenal kebudayaan di lingkungannya. Sebab, dalam konteks kebijakan publik, yang dikaji bukan proses pembelajaran individu, melainkan proses aktivitas kolektif masyarakat atau publik dalam interaksinya dengan permasalahan publik.

3. Ketiga, pengertian sosialisasi sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal merupakan pengertian yang paling dapat diterima dalam konteks kajian kebijakan publik dibandingkan dengan kedua pengertian sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Kebijakan yang telah dihasilkan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga kebijakan tersebut selain dapat terlaksana dengan baik juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kemudian dilihat dari substansi kajian kebijakan publik yang mana proses masyarakat memahami suatu kebijakan hingga akhirnya mematuhi atau turut terlibat dalam

melaksanakan kebijakan tersebut merupakan domain kajian kebijakan publik. Meskipun demikian, pengertian ini juga tidak sepenuhnya tepat, dikarenakan "memasyarakatkan" kebijakan dalam konteks kajian kebijakan publik memiliki kekhususan hanya kepada kelompok masyarakat sasaran sebagaimana termuat atau diatur dalam isi atau substansi kebijakan dan tidak mencakup semua warga masyarakat secara luas.

2.2.2. Keluarga

Dalam perspektif sosiologi, . Dalam pandangan sosiologi, keluarga adalah sebuah kelompok sosial yang relatif kecil yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi dan reproduksi. Mereka terikat oleh hubungan kekeluargaan, perkawinan atau adopsi yang diakui secara sosial, yang biasanya tinggal di wilayah yang sama dan bergaul sesuai dengan peran-peran sosial yang ditentukan.

Choil Mansur mengatakan, keluarga merupakan unit sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum menikah. Ini adalah community primer yang sangat vital dalam masyarakat, dimana hubungan antar anggota sangat erat dan biasanya mereka berbagi lokasi tinggal dan ikatan perkawinan⁴.

⁴ Amirulloh, S. (2014). Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga. PT Elex Media Komputindo. Hal 20-21

Dalam sistem keluarga, tentunya keluarga memiliki fungsi dasar yaitu dengan menyediakan kondisi lingkungan yang sesuai bagi anggota keluarga khususnya terhadap anak. Hal ini bertujuan agar dari segi aspek fisik, psikologis, sosial maupun juga mental bagi seluruh anggota keluarganya dapat berkembang dengan baik.

Tentunya fungsi keluarga juga mengacu kepada bagaimana setiap anggota keluarga bisa saling berkomunikasi satu sama lain, saling membutuhkan atau berkaitan satu sama lain, mempertahankan hubungan baik dan juga mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah bersama-sama.

Fungsi keluarga merupakan suatu konsep multidimensi yang mana di gambarkan sebagai interaksi antar anggota keluarga dan dimana secara bersama-sama mencapai tujuan keluarga, terdapat fungsi keluarga antara lain sebagai berikut⁵ :

1. Keluarga memiliki peran sebagai aktivitas kognitif yang bisa dilihat di dalam aktivitas keluarga dalam berinteraksi melalui dari peran anggota keluarga, yang tentunya keluarga sangat berkaitan dengan perilaku mereka terhadap lingkungan yang ada di dalam keluarga.

⁵ Herawati, T., Krisnatuti, D., Pujihastuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 13(3), Hal 214

2. Keluarga juga berperan di dalam menciptakan stabilitas, hubungan maupun dukungan terhadap anggotanya. Di dalam sebuah keluarga, jika terdapat fungsi keluarga tidak di jalankan dengan baik atau tidak optimal maka bisa menimbulkannya berbagai negatif yang berdampak terhadap kepada anggota keluarga maupun juga bagi masyarakat. Maka dari itu, fungsi keluarga harus dijalankan dengan baik oleh setiap keluarga guna kesuksesan dan kebahagiaan akan tercapai dengan baik.

3. Keluarga sebagai sandaran , tuntunan maupun pijakan bagi setiap keluarga dalam rangka untuk mewujudkannya keluarga sejahtera dan berkualitas. Tentunya fungsi keluarga harus bisa dipahami dengan baik bagi seluruh keluarga dan bagi pasangan yang akan berkeluarga guna bisa menyiapkan dan menjalankannya dengan sangat baik. Seperti hal nya, ketika keluarga menjalankannya fungsinya dengan baik maka anggota keluarga bisa menyelesaikan masalah, saling mendukung satu sama lain , memiliki komunikasi yang efektif atau baik dan tentunya bisa menganggapi jika terdapat tantangan yang timbul di dalam sebuah keluarga.

Adapun fungsi keluarga menurut BKKBN, menjelaskan bahwa terhadap delapan fungsi keluarga yaitu⁶ :

⁶ Zahrok, S., & Suarmini, N. W. (2018). Peran perempuan dalam keluarga. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), Hal 62

1. Fungsi agama, maksud dari fungsi agama adalah bahwa orang tua selain memberikan pendidikan, orang tua juga bisa menjadi salah satu ahli agama untuk anaknya. Dalam hal ini orang tua memberikan pelajaran atau menjadi wadah bagi anak untuk belajar mengaji dan juga membaca kitab di dalam membantu membentuk kepercayaan anak-anak mereka. Keluarga memiliki fungsi terhadap tiap anggotanya dalam memberikan pemahaman mana yang baik dilakukan dan tidak boleh untuk dilakukan.

2. Fungsi sosial budaya, pada dasarnya keluarga memiliki peran penting di dalam menanamkan sosialisasi terhadap perkembangan anak di dalam memberikan warisan budaya. Dalam hal ini, keluarga merupakan masyarakat yang paling inti maupun primer. Maksud dari warisan budaya disini adalah dengan mengajarkan terhadap generasi muda di dalam membangun suatu bangsa.

3. Fungsi cinta dan kasih sayang. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Untuk menciptakan pengaruh positif, orang tua harus memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Hal ini akan membantu anak merasa puas dan terpenuhi dalam hal kebutuhan akan kasih sayang.

4. Fungsi perlindungan, Keluarga adalah aset yang memberikan dukungan, rasa aman, kasih sayang, dan simpati bagi anggotanya dalam perkembangan anak.

5. Fungsi reproduksi, artinya keluarga merupakan saluran yang sah di mata hukum dan agama untuk menyalurkan hasrat seksual

manusia kepada lawan jenisnya secara legal. Dengan menggunakan fungsi reproduksi, manusia dapat memiliki keturunan, yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga memiliki peran penting di dalam mendidik pertumbuhan anak hingga menjadi dewasa, keluarga berupaya di dalam membentuk kepribadian anak dari waktu ke waktu sebelum anak masuk ke dalam kehidupan masyarakat luas.

7. Fungsi ekonomi, maksud dari ini adalah keluarga merupakan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan tiap anggota. Ayah berperan untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan, sementara ibu mengurus anak. Saat ini, banyak ibu yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sambil melakukan kewajiban sebagai seorang ibu dalam mengurus anak-anaknya..

8. Fungsi lingkungan, keluarga adalah awal sumber dari cara berperilaku yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Anak atau

anggota keluarga merupakan contoh bagaimana mereka dapat menerapkan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

2.2.3. Definisi Pernikahan

Menurut hukum Islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat. Perkawinan itu harus seagama, sebab dengan itu maka tidak ada pemaksaan terhadap satu pada yang lainnya untuk menjalankan agama lainnya tersebut.⁷

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁸

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia” diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>, pada tanggal 22 Februari 2023

⁸ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8

Dari pengertiannya menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan.⁹

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan

⁹ Harahap, H. H., & Siregar, B. J. (2022, April). ANALISIS TUJUAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN* Vol. 5, No. 1, hal 114

kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹⁰

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji.

Perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misanya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.¹¹

¹⁰ Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 415-417.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hlm. 18.

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan, di antaranya adalah

1. untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Ini adalah salah satu tujuan utama perkawinan. Untuk mendapatkan keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah juga.
2. untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau yang disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bangsa yang terdiri atas kumpulan keluarga yang harmonis dan kokoh, maka kokoh pulalah bangsa tersebut. Sebaliknya, apabila keluarga sebagai fondasi suatu bangsa itu lemah, lemahlah bangsa tersebut.
3. sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Telah banyak diketahui bahwa setiap manusia mempunyai nafsu syahwat yang perlu untuk disalurkan dengan baik, maka perkawinan merupakan satu-satunya cara dalam penyaluran biologis secara sah. Jika syahwat telah tersalurkan dengan baik, maka hal ini bisa memelihara diri dari kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat.

2.2.4. Konsep Puskesmas

A. Pengertian

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.¹²

1. Unit Pelaksana Teknis Sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (UPTD), puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.
2. Pembangunan Kesehatan Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
3. Penanggungjawab Penyelenggaraan Penanggungjawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan puskesmas bertanggungjawab hanya sebagian upaya pembangunan kesehatan yang

¹² KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128/MENKES/SK/II/2004

dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya.

4. Wilayah Kerja Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan, tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas, dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas tersebut secara operasional bertanggungjawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

B. Visi

Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan Sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan berperilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Indikator Kecamatan Sehat yang ingin dicapai mencakup 4 indikator utama yakni:

1. Lingkungan sehat
2. Perilaku sehat

3. Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu
4. Derajat kesehatan penduduk kecamatan

Rumusan visi untuk masing-masing puskesmas harus mengacu pada visi pembangunan kesehatan puskesmas di atas yakni terwujudnya Kecamatan Sehat, yang harus sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat serta wilayah kecamatan setempat.

C. Misi

Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional. Misi tersebut adalah:

1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas akan selalu menggerakkan pembangunan sektor lain yang diselenggarakan di wilayah kerjanya, agar memperhatikan aspek kesehatan, yakni pembangunan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, setidaknya terhadap lingkungan dan perilaku masyarakat.
2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas akan selalu berupaya agar setiap keluarga dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya makin berdaya di bidang kesehatan, melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan menuju kemandirian untuk hidup sehat.

3. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Puskesmas akan selalu berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan memuaskan masyarakat, mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana sehingga dapat dijangkau oleh seluruh anggota masyarakat.

4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. Puskesmas akan selalu berupaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang berkunjung dan yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya, tanpa diskriminasi dan dengan menerapkan kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan yang sesuai. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang dilakukan puskesmas mencakup pula aspek lingkungan dari yang bersangkutan


D. Tujuan

Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat.

E. Fungsi

1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.



Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

2. Pusat pemberdayaan masyarakat. Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan

dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat.

3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab puskesmas meliputi:

- a) Pelayanan kesehatan perorangan Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (*private goods*) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap.
- b) Pelayanan kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (*public goods*) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut

antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

2.2.5. Teori Struktural Fungsional

Pokok-pokok pikiran Talcott Parsons dikenal dengan teori fungsionalisme struktural. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Pendekatan fungsionalisme struktural ini timbul lewat cara pandang yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis.

Pandangan ini merupakan pengaruh dari pandangan Herbert Spencer dan Auguste Comte yang menjelaskan bahwa adanya saling ketergantungan dan keterkaitan antara satu organ tubuh dengan organ tubuh kita yang lain, dan ini dianggap sama dengan kondisi masyarakat. Berikut ini penjelasan mengenai penyamaan antara dua hal tersebut (organisme biologis dan masyarakat) menurut sudut pandang ini.

- 1) Masyarakat itu tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang sederhana menuju masyarakat yang kompleks.
- 2) Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat berjalan secara perlahan atau evolusioner.

3) Walaupun institusi sosial bertambah banyak, hubungan antara satu dengan yang lainnya tetap dipertahankan karena semua institusi itu berkembang dari institusi yang sama.

4) Sama seperti organisme biologi, bagian-bagian dalam organisme sosial itu memiliki sistemnya sendiri (subsistem)

yang dalam beberapa hal tertentu dia berdiri sendiri.

Keempat poin inilah yang diasumsikan sebagai latar belakang munculnya fungsionalisme struktural yang sangat berpengaruh dalam sosiologi Amerika, dan tentunya juga sangat memengaruhi pemikiran-pemikiran Talcott Parsons.¹³

Functionalist (para penganut pendekatan fungsional) menganggap masyarakat dan organisasi sosial sebagai sebuah sistem dimana setiap bagiannya saling terhubung dan bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan. Walaupun mereka tidak menolak adanya konflik, mereka meyakini bahwa masyarakat akan melahirkan mekanisme untuk mengendalikan konflik yang terjadi¹⁴.

Berdasarkan teori ini, masyarakat terorganisir dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan berintegrasi dalam keseimbangan. Apabila satu aspek berubah, hal tersebut akan mempengaruhi aspek lainnya. Menurut teori struktural fungsional,

¹³ Turama, A. R. (2020). Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2, Hal 60-61

¹⁴ Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana. Hal 42

struktur masyarakat dibentuk oleh berbagai lembaga, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kompleksitas struktur dan fungsi berbeda-beda antara masyarakat modern dengan masyarakat primitif.

Setiap masyarakat harus menegakkan sosialisasi sistem sosial yang dimilikinya guna menjamin kelangsungan hidup, yang dapat dilakukan dengan menggunakan proses sosialisasi dan mekanisme kontrol sosial. Parsons menyatakan bahwa mekanisme sosialisasi merupakan proses dimana anggota masyarakat menerima dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai, bahasa, dan pola-pola kultur lainnya. Sistem sosial juga berperan dalam mengendalikan perbedaan-perbedaan serta ketegangan-ketegangan yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat ditekan.

Nasikun mengemukakan bahwa anggapan dasar yang mendasari pemikiran Talcott Parsons : (1) Bahwa masyarakat harus dipandang suatu sistem yang saling terkait satu sama lain melalui bagian-bagian terkait.; (2) hubungan perngaru memengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik; (3) Walaupun integrasi sosial tidak dapat dicapai dengan sempurna, secara keseluruhan sistem sosial cenderung bergerak ke arah keseimbangan yang dinamis dalam merespon perubahan yang berasal dari luar.;(4) Meskipun masalah disfungsi, ketegangan dan penyimpangan terus terjadi, di jangka

panjang hal-hal tersebut akan dapat diselesaikan melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, meskipun integrasi sosial tidak akan pernah sempurna, sistem sosial selalu senantiasa bergerak ke arah itu.; (5) Perubahan dalam struktur sosial kadang-kadang terjadi secara bertahap melalui proses penyesuaian dan penginstitutionian.; (6) Secara keseluruhan, perubahan sosial dapat berkembang melalui ketiga kemungkinan; penyesuaian yang dimulai oleh sistem sosial untuk menghadapi perubahan dari luar, peningkatan akibat proses diferensiasi struktural dan fungsional, serta penemuan baru yang dilakukan oleh anggota masyarakat.; (7) Aspek yang paling penting dalam menyatukan sistem sosial adalah persetujuan bersama antara anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan yang diterapkan¹⁵.

Teori sosiologi fungsionalisme struktural adalah pengembangan dari paradigma fakta sosial Emile Durkheim, kemudian dikembangkan oleh Talcott Parsons menjadi pandangan bahwa masyarakat dianggap sebagai sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling bergantung¹⁶.

¹⁵ Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana. Hal 53

¹⁶ Sulistiawati, A., & Nasution, K. (2022). Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 4(1), hal 29-30

Masyarakat merupakan kelompok manusia dalam masyarakat memiliki bagian-bagian yang berbeda dan masing-masing memiliki fungsi yang unik. Namun, bersama-sama, mereka membentuk sebuah sistem yang seimbang.

Bagian-bagian ini beroperasi secara independen dan memiliki tujuan, sehingga apabila salah satu fungsi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dapat mengganggu keseimbangan suatu sistem. Dalam hal ini yang menjadikan pemikiran Emile Durkheim di dalam teori Parson dan Merton mengenal teori struktural fungsional¹⁷.

Fungsionalisme Struktural dikenal secara luas sebagai Teori Struktural Fungsional. Dalam Teori ini, para ahli lebih menekankan pada keteraturan. Mereka melihat masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari berbagai unsur yang saling terkait dengan menciptakan sebuah keseimbangan¹⁸.

Parsons juga mengembangkan konsep imperatif fungsional untuk membuat sistem bertahan. Dalam (Ritzer 2012) menjelaskan bahwa Parsons percaya bahwa terdapat empat imperatif yang harus dijalankan, untuk berjalan dengan baik maka suatu sistem harus

¹⁷ Maunah, B. (2016). Pendidikan dalam perspektif struktural fungsional. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 10(2), hal 163

¹⁸ Ibid 165

melaksanakan fungsinya yang ada di dalam skema Parsons yaitu AGIL.¹⁹

1. Adaptasi (*adaption*), dalam hal ini suatu Sistem harus mampu menghadapi situasi darurat yang berasal dari luar.. Dalam arti, sebuah sistem harus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya atau mampu untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan dan menyediaan lingkungan dengan kebutuhannya.
2. Pencapaian tujuan (Goal Attainment), Anggota masyarakat harus mampu mendefinisikan dan mencapai tujuan utama dari suatu sistem sosial agar bisa bertahan. Dalam arti, sistem sosial yang ada di masyarakat akan tetap ada jika tujuan dari sistem tersebut dapat didefinisikan oleh anggota masyarakat.
3. Integrasi (*integration*), Sebuah sistem harus dapat mengelola hubungan antara bagian-bagian yang menjadi komponennya. Oleh karena itu, sistem yang ada di masyarakat harus dapat memenuhi fungsi-fungsi penting lainnya. Agar terjaga integrasi pola nilai di dalam sistem, penyebaran kesadaran untuk mengabdikan pada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan melalui proses sosialisasi dan internalisasi menjadi kriteria utama.

¹⁹ Ritzer, G. (2012). Teori Sosiologi: Dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*. Hal 409-410


4. Pemeliharaan pola (*latency*), Sistem tersebut harus menyajikan, melestarikan, dan meningkatkan baik pendorong individu maupun struktur budaya yang menghasilkan dan mendukung motivasi itu.

Berdasarkan dari uraian di atas berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai sosialisasi *pre marital check up*, hal ini setiap keluarga terdiri dari bagian-bagian saling berhubungan maupun berkaitan dan saling mendukung.. Keluarga mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, sehingga nantinya terjalin sebuah ikatan ataupun interaksi untuk membangun sebuah hubungan yang baik di dalam mencegah stunting sebelum menikah

1.3. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran ini memberikan gambaran dari alur pemikiran penelitian ini. Tujuan kerangka ini adalah untuk membuat mudah pembaca dalam menangkap isi dari kajian ini. Fokus penelitian ini berfokus pada pemeriksaan *pre marital check up* untuk mencegah stunting sebelum menikah, adapun kerangka pemikiran yang telah dibuat. Sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Mengenai kerangka pemikiran di atas, terkait dengan judul yang penulis susun, yaitu “Sosialisasi Keluarga Mengenai *Pre Marital Check Up* Sebelum Menikah (Studi Kasus di Kecamatan Kramatjati dan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur). Seperti diketahui, bahwa di Indonesia mengalami penurunan angka stunting tiap tahunnya. Akan tetapi, turunya prevalensi angka stunting di Indonesia masih kurang dari standar yang sudah ditentukan oleh WHO yaitu sebesar 20%. Sedangkan

prevalansi angka stunting di Indonesia masih di atas rata-rata standar yang sudah ditentukan oleh WHO yaitu 24,4%.

Proporsi kumulatif kasus AIDS tertinggi di Indonesia dilaporkan pada kelompok umur 20-29 tahun (49,07%). Kementerian Kesehatan RI menjelaskan pada tahun 2021 diperkirakan ada sekitar 526.841 orang hidup dengan HIV dengan estimasi kasus baru sebanyak 27 ribu kasus. Kemudian dari laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan. Menurut BPS juga menjelaskan tahun 2021 sebanyak 13.104 yang melaksanakan pernikahan di DKI Jakarta dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya.

Untuk mencegah dari kasus yang ada di Indonesia tersebut yaitu dengan salah satunya melalui program pre marital check up merupakan salah satu upaya dari Pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

Pemerintah menerbitkan Peraturan tersebut bertujuan untuk bagi pasangan yang akan menikah memiliki persiapan dalam membangun keluarga dan mempersiapkan sekaligus pembekalan sebelum menikah, selain itu juga program yang diberikan Pemerintah ini juga membantu dalam memberikan penyakit menular, mempersiapkan generasi selanjutnya yang sehat dan terutama dalam membantu mencegah stunting.

Dalam membantu memberikan pemahaman terhadap anak pentingnya *pre marital check up* sebelum menikah, tidak lepas adanya

peran orang tua di dalamnya. keluarga merupakan inti atau organisasi utama di dalam memberikan sosialisasi terhadap anak sebelum anak mengenal lingkungan masyarakat luas. Dengan ini , anak menjadi matang dalam mempersiapkan pernikahannya.

